



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syaria'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Nova Nuranda binti Kiran Daud, NIK 1117046711730003, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 27 November 1973, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085372944446, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email novanurkiran@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tulus alias Tulus Ikhlas bin Karto Pawiro, NIK 1117040607620003, tempat dan tanggal lahir Blang Kolak II, 06 Juli 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syaria'iah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.237/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 07 September 2020, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 237/Pdt.G/2020/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/II/V/2013 tanggal 22 Mei 2013;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai pada tahun 2012 sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0330/Pdt.G/2012/MS-Tkn tanggal 23 Nopember 2011 dengan Akta Cerai Nomor 0076/AC/2012/MS-Tkn tanggal 02 Maret 2020, namun kemudian rujuk dan menikah kembali;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa selama pernikahan pertama Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Balkis Silsilviana, lahir tanggal 19 Maret 1999, 2. Iqrama Pasya, lahir tanggal 03 Desember 2001, 3. Ahmad Al Ghifari, lahir tanggal 06 Januari 2008, saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sebagai seorang PNS telah memperoleh izin melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str



dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 873.4/545/ 2020 tanggal 18 Agustus 2020;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya lebih kurang 2 (dua) tahun saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
 - b. Tergugat malas beribadah;
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Desember 2014 hingga saat ini;
 - d. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat seperti memukul dan mencaci maki Penggugat;
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk bekerja, namun tidak pulang selama 3 (tiga) bulan tanpa kabar apa-apa, kemudian hari Jumat tanggal 20 Februari 2015, Tergugat kembali ke rumah dan memberi uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun Penggugat tidak mau menerima dan menanyakan kepada Tergugat kemana pergi selama itu, namun Tergugat hanya menjawab pergi kerja dan tidak pulang dengan alasan mobil yang biasa dipakai Tergugat rusak sehingga Tergugat tidak bisa pulang sebelum mobil selesai diperbaiki, tetapi Penggugat tidak percaya dan justru Penggugat curiga jika Tergugat telah menjalin hubungan dan menjalani hidup dengan wanita lain, dan pada hari itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
9. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga dan kerabat serta teman-teman kerja Tergugat, namun Penggugat tidak mendapatkan informasi dimana keberadaan Tergugat dan pada bulan April 2020, Penggugat

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str



mendapat informasi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan tinggal di belakang Kantor Kejaksaan Negeri Bener Meriah dengan alamat Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sampai dengan saat ini;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Balkis Silsilviana, umur 21 tahun, 2. Iqrama Pasya, umur 19 tahun, 3. Ahmad Al Ghifari, umur 12 tahun, masih belum dewasa dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah maka Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str



2. Menjatuhkan Talak Dua Bain Sughra Tergugat (**Tulus alias Tulus Ikhlas bin Karto Pawiro**) terhadap Penggugat (**Nova Nuranda binti Kiran Daud**);
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **1. Balkis Silsilviana**, lahir di Blang Kolak II tanggal 19 Maret 1999, **2. Iqrama Pasya**, lahir di Blang Kolak II tanggal 03 Desember 2001, **3. Ahmad Al Ghifari**, lahir di Pante Raya tanggal 06 Januari 2008;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pendidikan Kabupaten Bener Meriah, sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus mendapat izin dari atasannya, dimana dalam hal ini Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari An. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 873.4/545/ 2020 tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan cara resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 09 September 2020 dan 17 September 2020, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nova Nuranda (Penggugat) 1117046711730003 tanggal 16-09-2016 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/II/V/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Feri Kurniawan bin Kiran Daud**, Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tahun 2013;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak 2015 Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan sejak itu dianggap telah pisah rumah;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Ruqiah binti Ahmad Ngalimun**, Umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tahun 2013;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sejak 2017 Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan sejak itu dianggap telah pisah rumah;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar tetap bersabar untuk menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 09 September 2020 dan 17 September 2020, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat telah tidak akan mempertahankan hak jawabnya dalam persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Nova Nuranda), dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str



Akta Nikah Nomor 78/II/V/2013 tanggal 22 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah pada tanggal 22 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Uning Gelime Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi sejak tahun 2015 Tergugat, tanpa izin dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah berjalan tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str



sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* Adik Kandung Penggugat dan Tetangga Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan tahun 2015 telah pisah rumah dan tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri, karena Tergugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat resmi pisah rumah. Pengetahuan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi tersebut telah berupaya memberikan saran agar Penggugat tetap bersabar, akan tetapi tidak berhasil serta kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah,

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str



demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok yang dijadikan alasan gugat cerai Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar sejak tahun 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah menurut hukum selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, sampai sekarang tidak pernah kumpul. Dengan demikian dalil yang dijadikan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str



dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dengan Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan kemadaraman yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya kemadaraman tersebut, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan sudah pernah bercerai pada tahun 2012 sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0330/Pdt.G/2012/MS-Tkn tanggal 23 Nopember 2011 dengan Akta Cerai Nomor 0076/AC/2012/MS-Tkn tanggal 02 Maret 2020, namun kemudian rujuk dan menikah kembali, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak dua bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak dua bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثالها وعجز القاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلقا بائنة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str



merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama :
1. Balkis Silsilviana, umur 21 tahun, 2. Iqrama Pasya, umur 19 tahun, 3. Ahmad Al Ghifari, umur 12 tahun saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat, terbukti bahwa ketiga anak tersebut sudah berumur 12 tahun, yang berarti sudah mumayyiz, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) jo. Pasal 156 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berhak atas pengasuhan dan atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak tersebut diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk menjadi Pemegang hak hadhanah bagi anaknya tersebut di atas **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak dua ba'in sughra Tergugat (**Tulus alias Tulus Ikhlas bin Karto Pawiro**) terhadap Penggugat (**Nova Nuranda binti Kiran Daud**);
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Simbang Tiga Redelong, pada hari ini Rabu tanggal 23 September 2020 bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1442 Hijriyah, Oleh kami, YUNANTO S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, HASBULLAH WAHYUDIN S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

YUNANTO, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,- |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 276.000,-
Terbilang	(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)